

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

2021

07/HK.03.1-Kpt/7571/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO.

Abstrak : - Untuk mengoptimalisasi Jaringan Dokumentasi beserta Informasi Hukum dan menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat di akses secara tepat dan mudah, dan meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintah yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo ini diatur tentang Tim Pembentukan dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,,